



**P U T U S A N**

Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Talak antara :

**MRDMBDM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Freeport Timika, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. A3 (depan Kantor SAR), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon** ;

**Melawan**

**AFAAP**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan

terakhir SD, tempat di Jalan Yos Sudarso No. A3 (depan Kantor SAR), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 19 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 22 Agustus 1983, sesuai Buku kutipan Akta Nikah Nomor 207/14/VIII/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 05 September 1983 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 16 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Makassar selama 13 tahun kemudian pada tahun 1996 Pemohon ke Timika untuk bekerja dan tinggal di Jalan Sosial dan pada tahun 1997 Termohon menyusul ke Timika dan tinggal di Jalan Sosial selama 2 tahun kemudian tahun 1998 pindah di Gorong-gorong selama 2 tahun kemudian pada tahun



2000 pindah di Jalan Mente selama satu tahun, dan pada tahun 2011

pindah di alamat sebagaimana tersebut di atas ;

4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 10 orang anak bernama 1) F (perempuan) umur 30 tahun, 2) FR(laki-laki, umur 28 tahun, 3) Fat (perempuan), umur 25 tahun, 4) Fad (laki-laki) umur 21 tahun, 5) Fa (perempuan), umur 19 tahun, 6) Fah (laki-laki), umur 16 tahun, 7) Fajrin (laki-laki), umur 14 tahun, 8) Fe (perempuan), umur 11 tahun, 9) Fa (laki-laki), umur 8 tahun, 10) Fai (laki-laki), umur 4 tahun. Bahwa anak yang pertama dan tiga sudah berkeluarga, yang kedua tinggal di Toko milik saudara, sedangkan anak yang lainnya tinggal bersama Termohon ;
5. Bahwa, sejak tahun 2004, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon melunasi hutangnya, Termohon meminjam lagi kepada orang lain, hal ini terus berlanjut sampai sekarang ;
  - b. 2013 Pemohon mendapati Termohon berkaraoke bersama teman laki-laki lain dengan mendapat bayaran, kemudian Pemohon menelpon Polisi untuk menggerebek Termohon dan Termohon sempat ditahan di Kantor Polsek Mimika Baru selama satu malam tetapi esok harinya Termohon dibebaskan



dengan membuat perjanjian Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya ;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar Juni 2014, ATM milik Pemohon di gadai oleh Termohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini diketahui Pemohon ketika Mama Ronal datang menagih dan Pemohon menanyakan ATM tersebut tetapi Termohon selalu menghindar, dengan kejadian tersebut Pemohon mengetahui jika ATM tersebut di gadai, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, sedangkan untuk keperluan hari-hari dikelola oleh Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang hingga saat ini ;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**MRDMBDM**) dan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**AFAAP**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2014, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;



Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan pada posita Nomor 6 sebagai berikut :

- Bahwa puncak keterakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar Juni 2014....dst nya, seharusnya terjadi sekitar Juni 2013, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April 2014 hingga saat ini ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar ;
2. Bahwa posita Nomor 5, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Namun, bukan sejak tahun 2004 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena waktu itu, Pemohon dan Termohon masih sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak lagi, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena pada waktu itu, Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Hj. Marwah yang tinggal di Jalan Budi Utomo, Timika. Akibat perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sempat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mimika namun Termohon mencabutnya, adapun alasan Pemohon dalam permohonannya, Termohon menanggapi sebagai berikut :



- a. Bahwa benar Termohon sering meminjam uang kepada orang lain, Termohon melakukan hal tersebut sejak tahun 2011 karena Pemohon sudah jarang menafkahi Termohon, sedangkan Termohon harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak Pemohon dan Termohon yang banyak. Adapun uang pinjaman tersebut, Termohon gunakan untuk membuka usaha jualan nasi kuning ;
- b. Bahwa tidak benar kalau Termohon berkaraoke dengan laki-laki lain dan mendapat bayaran, karena Termohon pergi ke tempat karaoke bersama teman Termohon bernama Nova dan suaminya. Namun kemudian Pemohon datang membawa Polisi, sehingga pada waktu itu, Termohon di amankan oleh Polisi tersebut ke Kantor Polisi untuk menghindari keributan antara Pemohon dan Termohon, bukan ditahan seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
3. Bahwa Posita nomor 6, benar Termohon sering menggadaikan ATM milik Pemohon, namun bukan pada Mama Ronal, Termohon gadaikan ATM ke tetangga karena Pemohon jarang menafkahi Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, saat ini Termohon tinggal dengan anak Pemohon karena Termohon menghindari terjadinya perselisihan dengan Pemohon, namun Termohon tetap pulang ke rumah jika Pemohon pergi ke tempat kerjanya ;



Bahwa, selanjutnya Pemohon menanggapi jawaban Termohon tersebut, yang dalam Repliknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Hj. Marwah, dan wanita tersebut hanya sebatas rekan bisnis Pemohon, adapun ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 disebabkan Termohon menjual tanah di Makassar kemudian pada tahun 2012, Termohon menggadai rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Sempan-Timika kemudian dijual oleh Pemohon untuk menutupi utang-utang Termohon;
2. Bahwa tidak benar sejak tahun 2011, Pemohon jarang menafkahi Termohon karena Pemohon tetap menafkahi Termohon yang rata-rata perbulannya Pemohon berikan Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 7.000.000,- bahkan Pemohon memberi nafkah lewat anak-anak Pemohon, dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak bulan Mei 2014 ;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan April 2014, dan Termohon masih sering pulang ke rumah jika Pemohon tidak berada di rumah ;  
Bahwa, kemudian dalam Dupliknya, Termohon menanggapi yang pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa di tahun 2014, Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon pada bulan Februari 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan tanah yang





di Makassar, Termohon jual dan uangnya Termohon gunakan membeli tiket untuk Termohon dan 9 orang anak Pemohon dan Termohon dan untuk biaya pengobatan anak Pemohon yang mengalami sakit kanker darah, selain itu, Termohon menjual tanah di Makassar karena sebelumnya Pemohon juga sudah menjual tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di jalan Pattimura-Timika;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 207/14/VIII/1983, tanggal 5 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

**B. Saksi-saksi :**

1. **FMR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Asrama Kodim Mil 32, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud hendak bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2004, sudah tidak harmonis lagi, namun saksi baru melihat Pemohon dan Termohon sering cekcok di tahun 2010 ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh kebiasaan Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain, bahkan Termohon tidak segan-segan menggadaikan ATM milik Pemohon ke tetangga apabila sedang membutuhkan uang dan sejak bulan Mei 2014, Termohon mulai suka keluar malam untuk berkaraoke dengan teman-temannya ;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sendiri karena pernah di tahun 2011, saksi mengantar Termohon menggadaikan rumah senilai Rp. 30 juta untuk membayar hutangnya, namun kemudian Termohon menambah lagi hutangnya hingga mencapai Rp. 100 juta lebih, selain itu, Termohon juga memiliki hutang barang berupa bedcover senilai Rp. 30 juta di Kakak ipar saksi. Oleh karena Termohon memiliki banyak hutang, akhirnya Pemohon



menjual rumah yang digadai oleh Termohon tersebut untuk menutupi hutang-hutang Termohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon suka meminjam uang ke orang lain digunakan untuk membuka usaha, namun saksi tidak mengetahui usaha dibidang apa ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan biasanya Pemohon memberikan Termohon uang sebesar 3 juta hingga 5 juta perbulannya, sedangkan biaya untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon langsung yang mengaturnya ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di PT. Freeport memiliki gaji sekitar Rp. 10.000.000,- per bulannya ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, namun saksi baru ketahui sejak 1 bulan yang lalu, namun apabila Pemohon berangkat kerja, Termohon sering kembali rumah untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk tidak berhutang lagi kepada orang lain, namun Termohon tidak berubah ;
2. **FMR**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso blok G.2 (depan Kantor SAR), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa sejak saksi ke Timika tahun 2003, saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita nenek saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon suka keluar rumah temannya bahkan Termohon kadang pulang ke rumah sudah malam hari jam 9 malam, sehingga anak-anak Pemohon yang masih kecil tidak terurus, dan Pemohon sendiri yang mengurus anak-anaknya. Saksi melihat anak-anak Pemohon sangat terurus jika Pemohon yang mengurusnya, selain itu, saksi ketahui beberapa kali orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon ;
- Bahwa setahu saya, Termohon sering keluar rumah karena Termohon juga jualan kosmetik ;
- Bahwa sudah kurang lebih 6 bulan ini Termohon tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah saksi jika Pemohon datang / Pemohon sedang



off dari tempat kerjanya, namun jika Pemohon berangkat kerja,

Termohon pulang lagi ke rumah ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat buktinya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon ;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon siap memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram 23 karat, serta mohon diputuskan. Sedangkan Termohon menyampaikan pula kesimpulan yang pokoknya tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon meminta nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan mut'ah Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 28 Agustus 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 22 Agustus 1983 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya dengan perubahan pada posita Nomor (6) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Agustus 1983 dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun sejak 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka meminjam uang di orang lain dan di tahun 2013, Pemohon mendapati Termohon berkaraok dengan teman laki-laknya, oleh karena kebiasaan Termohon tersebut, pada bulan Juni 2013 Termohon menggadaikan ATM Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon lagi dan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan April 2014 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dan membenarkan alasan/dalil-dalil perceraian yang diajukan Pemohon dengan klausula, sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dengan klausula kebenaran dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindari Termohon memberikan pengakuannya tanpa alasan yang kuat (*niet*





*redenen omkleed*) dan terjadinya penyelundupan hukum atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata yang menentukan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karenanya, perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 207/14/VIII/1983, tanggal 5 September 1983, merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;





Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **FMR** dan **FMR**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat dari Pemohon sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi dan saksi mulai sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok di tahun 2010 yang disebabkan Termohon memiliki kebiasaan suka meminjam uang kepada orang lain bahkan Termohon tidak segan-segan menggadaikan pula ATM Pemohon jika sedang membutuhkan uang, hal ini saksi ketahui karena pada tahun 2011 saksi pernah mengantar Termohon menggadaikan rumah Pemohon dan Termohon dan sering pula penagih datang ke rumah mencari Termohon untuk menagih hutang Termohon, selain itu, sejak bulan Mei 2014, Termohon mulai suka keluar malam



untuk pergi berkaraoke bersama teman-teman Termohon, dan saat ini saksi ketahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun apabila Pemohon berangkat kerja, Termohon sering kembali rumah untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon dan setahu saksi pula, Pemohon tetap menafkahi Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,- per bulannya sedangkan nafkah untuk anak-anak, Pemohon langsung yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2003, disebabkan Termohon suka keluar rumah temannya bahkan Termohon kadang pulang ke rumah sudah malam hari jam 9 malam, sehingga anak-anak Pemohon yang masih kecil tidak terurus, dan Pemohon sendiri yang mengurus anak-anaknya, saksi juga melihat anak-anak Pemohon sangat terurus jika Pemohon yang mengurusnya, selain itu, saksi ketahui beberapa kali orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu namun jika Pemohon berada di tempat kerja, Termohon pulang lagi ke rumah melihat anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata menguatkan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh



para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan klausula, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil yang dibantah, namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 1983, hingga kini telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka ber hutang kepada orang lain dan Termohon juga suka keluar ke rumah temannya bahkan pergi berkaraoke bersama sehingga anak-anak Termohon tidak terurus dengan baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak bulan April 2014, sudah berpisah rumah namun Termohon pulang ke rumah jika Pemohon sedang berada di tempat kerja ;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau kembali rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sejak kurang lebih tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan bahkan keduanya sudah hidup berpisah sejak bulan April 2014, dan selama itu pula sudah tidak ada perbaikan ke arah yang lebih baik, bahkan penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon Nomor 2, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram 23 karat ;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- adapun mut'ah, Termohon menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Termohon tidak mengajukan rekonvensi, sedangkan pemberian berupa nafkah iddah dan Mut'ah merupakan inisiatif kesanggupan dari Pemohon kepada Termohon, sehingga Majelis hakim menilai bahwa untuk mengakomodir keinginan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut dengan melihat kondisi kemampuan Pemohon itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Freeport Indonesia memiliki penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- per bulannya, maka Majelis hakim menilai bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon tersebut, maka sudah sepantasnya dan telah sesuai dengan batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud sebagai penghibur, mengingat antara Pemohon dengan Termohon meskipun bercerai, pernah merasakan kebahagiaan sebagai suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri. Oleh karena itu, kepada suami yang menceraikan isteri untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada isteri yang akan diceraikan dan kesanggupan Pemohon adalah berupa kalung emas seberat 10 gram 23 karat, hal ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", sehingga secara *ex officio*, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon yang nilainya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak





kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MRDMBDM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AFAAP**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,-  
(Sembilan juta rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram 23 karat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,00,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 25 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1435 H., oleh kami **H. Muammar, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Muna Kabir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang didampingi **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**H. MUAMMAR, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H**

**MUNA KABIR, S.HI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**RITA AMIN, S.H**

Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5000,-    |
| 5.                   |              |

---

Meterai	Rp 6000,-
---------	-----------

Jumlah	Rp 251.000,-
--------	--------------

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)